



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Muara Tebo yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Atrio Dewanto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.271/KC-VIII/MKR/II/2021 tertanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Nama : Surtiani
Tempat Lahir : Margodadi
Alamat : Margodadi Rt.002/Rw.000 Kel. Teluk Singkawang, Kec. Sumai
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : Bawok Ismanto
Tempat/Tanggal Lahir : Margodadi, 31 Agustus 1988
Alamat : Margodadi Rt.002/Rw.000 Kel. Teluk Singkawang, Kec. Sumai
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji
 - A.1. Perjanjian yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2018;
 - A.2. Perjanjian tersebut berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3554-01-008306-10-7 tanggal 27 Juli 2018;
2. Hal yang dipenjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat
 - Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 27 Juli 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.293.400,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2023 .
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab. Tebo dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab Tebo.
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab. Tebo dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab Tebo. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3554-01-008306-10-7 tanggal 27 Juli 2018 ;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Daftar Hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. 75.615.385,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

b. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 68.548.929,-
 - Bunga : Rp 7.066.456,-
- Total: Rp. 75.615.385,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut

3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 75.615.385,- (Tujuh Puluh Lima Juta

Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) ;
Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3554-01-008306-10-7 tanggal 27 Juli 2018 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 27 Juli 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab. Tebo dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab Tebo.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab. Tebo dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Margodadi Kel. Teluk Singkawang / Kec. Sumai Kab Tebo. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat

4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 3554-01-008306-10-7 tanggal 27 Juli 2018 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 05 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sprodik) Tertanggal 14 Maret 2017 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Karto Rejo.

5. Copy dari Surat BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B./34/VV-UD/ADK/VI/19_ tanggal 26 Juni 2019 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Surat Somasi BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B./72 VV-UD/ADK/VIII/19_ tanggal 26 Agustus 2019 perihal Peringatan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 3554-01-008306-10-7 atas Surtiani

Keterangan Singkat:

5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Surtiani

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 75.615.385,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.615.385,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Kosad Bin Kasan tertanggal 05 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 14 Maret 2017 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Kosad Bin Kasan tertanggal 05 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 14 Maret 2017 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Kosad Bin Kasan tertanggal 05 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 14 Maret 2017 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat I diwakili kuasa hukumnya Ali Amran, SH, berdasarkan Surat Kuasa nomor 023/Posbakumadin-Tebo/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan singkat :

1. Kronologis
2. Penyebaran Covid-19 atau virus corona membuat masyarakat terkena dampak dari berbagai aspek termasuk ekonomi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan bagi para pelaku UMKM sehingga dapat bertahan ditengah kondisi yang menantang saat ini. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai bank yang telah lama membantu pembiayaan UMKM, juga terus berkomitmen tetap memberdayakan UMKM di tengah pandemi ini.

"BRI siap memberikan relaksasi dan keringanan bagi para debitur UMKM BRI yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena debitur atau usahanya terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung atau tidak langsung" kata Corporate Secretary BRI Aman Sukriyanto dalam siaran

7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya, Kamis (2/4/2020). Bagi nasabah UMKM BRI yang mengalami penurunan usaha akibat terdampak COVID-19, dapat menghubungi Relationship Manager (RM) pengelola kredit. Setelah itu debitur bias mengisi form aplikasi restrukturisasi secara online/e-mail atau dapat juga datang ke kantor BRI pengelola kredit untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit.

Selain itu, pemberitahuan hasil penilaian oleh bank kepada debitur juga akan dilakukan secara online. "seluruh proses tersebut akan dilakukan secara terstandarisasi agar berjalan dengan baik dan tentunya disesuaikan dengan internal yang berlaku di BRI, serta menjadi kewenangan dan kompetensi bank untuk menentukan mana yang perlu restrukturisasi dan mana yang tidak perlu. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah seluruh biaya proses dan materai ditanggung oleh BRI," jelas Amam. Hal ini pun sudah kami sampaikan kepada pihak Bank, namun pihak Bank tetap tidak menggubrisnya.

3. Pada tanggal 27 Februari 2021 ibu dari Tergugat I dirawat lagi di Rumah Sakit Sultan Taha Saifudin Muara Tebo selama 1 minggu, pada tanggal 02 Maret 2021 Ibu Tergugat I Surtiani dirujuk ke Rumah Sakir Hanafie Muara Bungo selama 1 minggu, dan mengetahui bahwa Ibu Tergugat I menderita Penyakit Tumor Otak, pada tanggal 08 Maret 2021 Ibu Tergugat I di rujuk ke Rumah Sakit Yos Sudarso Kota Padang. Hal ini Tergugat I menyampaikan permohonan secara lisan agar ada pertimbangan, keringanan dan pertimbangan untuk perpanjangan masa kredit/pinjaman Restrukturisasi kredit. Tergugat I sudah menceritakan semua musibah tanggungan dan beban keluarga yang sudah terjadi. Namun pihak bank tetap kekeh menolak.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat Kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan kembali Restrukturisasi kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor 3554-01-008306-10-7 tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;

8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 146/318/SKH/TS/2017 tanggal 11 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Bukti Surat Hak Milik No. 206 tertanggal 5 April 1999, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotocopy dari fotocopy KTP Nomor 1509055108890002 atas nama Surtiani dan KTP Nomor 1509053108880002 atas nama Bawok Ismanto, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kwitansi pinjaman Restruk No. Rekening 3554-01-008306-10-7 tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Penyelesaian Tunggakan B.72/VV-UD/ADK/VIII/19 tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Rekening Pinjaman No. 3554-01-008306-10-7 atas nama Surtiani, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkahannya Tergugat I telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Nomor Induk Kependudukan 1509053108880002 atas nama Surtiani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo Nomor 1509055008890002 atas nama Bawok Ismanto, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo Nomor 1509056005610001 atas nama Partini, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Buku Tabungan BRI SIPEDES Cabang Muaro Tebo nama pemilik Surtiani Rek Nomor 3554-01-025978-53-7, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Buku Tabungan BRI SIPEDES Cabang Muaro Tebo nama pemilik Surtiani Rek Nomor 3554-01-025978-53-7, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan berobat dari Rumah Sakit Pasien atas nama Partini ibu kandung Tergugat Debitur/Nasabah Bank BRI, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.6;

9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Gambar pasien atas nama Partini ibu kandung Tergugat Debitur/Nasabah Bank BRI, sedang menjalani operasi kanker otak di Rumah Sakit Yos Sudarso Kota Padang, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.7;

8. Fotocopy Surat Panggilan dari Bank BRI tanggal 15 Januari 2021 agar Debitur/Nasabah menghadap kepala Unit Bank BRI Tebo, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.8;

9. Fotocopy Surat Posbakumadin Kabupaten Tebo, kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cq. Kepala Cbang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rimbo Bujang, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.9;

10. Fotocopy Surat Kuasa Penggugat, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.10;

11. Fotocopy Gugatan No. 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt, didaftarkan tanggal 6 April 2021 di Pengadilan Negeri Tebo, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T.11;

dan 2 (dua) orang Saksi yaitu HAMDANI dan YANTI ENIS SAPUTRI;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi uang pinjaman dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dipersidangan telah membenarkan dan mengakui isi dari gugatan Penggugat yang mana para Tergugat belum dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat dikarenakan adanya penyebaran covid-19 yang membuat masyarakat terkena dampak bahwa dari berbagai aspek termasuk ekonomi, sehingga Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat ditolak dan agar Penggugat melakukan restrukturisasi kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah setelah Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dan bukti suratnya ternyata jelaslah bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar/memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman, hal ini dapat dilihat dalam bukti P-7 tertanggal 26 Agustus 2019, dimana waktu tunggakan tersebut terjadi jauh sebelum adanya bawah covid-19, oleh karenanya Jawaban Tergugat I tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Gugatan dikenal prinsip umum pembuktian perkara, yang salah satunya adalah pengakuan mengakui pemeriksaan perkara, dalam prinsip ini apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok yang didalilkan oleh penggugat, dianggap pembuktian perkara yang disengketakan telah selesai. Dalam hukum perdata dikenal beberapa pengakuan yaitu :

- Pengakuan yang diberikan tanpa syarat, Pengakuan yang berbobot dapat mengakhiri perkara apabila pengakuan diberikan secara tegas serta Pengakuan yang diberikan murni dan bulat;
- Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri;
- Menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut uraian prinsip pembuktian tersebut diatas secara tegas mengatur bahwa Pengakuan yang diberikan secara tegas, murni dan bulat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka proses pembuktian perkara yang disengketakan tidak perlu dibuktikan lagi/telah selesai;

Menimbang, bahwa demikian pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, juga mengatur bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai para Tergugat yang telah meminjam uang Penggugat Rp80.000.000,- (delapan puluh Juta Rupiah) dan sampai sekarang para Tergugat belum dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga total kewajiban yang masih harus dibayar oleh para Tergugat adalah : tunggakan

11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp68.548.929 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp7.066.456 (tujuh juta enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) maka totalnya Rp75.615.385 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga telah ternyata bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti para Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya petitum angka 1 dikabulkan, dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, terhadap petitum angka 2 tersebut bahwa berdasarkan uraian dipertimbangkan di atas maka cukup beralasan hukum unyuk dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp75.615.385, (tujuh puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela maka terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Kosad Bin Kasan tertanggal 5 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Maret 2017 akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain

12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih" hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dimana Untuk sahnya suatu perjanjian telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi sisa hutangnya Rp75.615.385, (tujuh puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada Penggugat, dan apabila kewajiban para Tergugat tidak dilaksanakan maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Kosad Bin Kasad tertanggal 5 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tanggal 14 Maret 2017 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jambi dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat sehingga petitum ke 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek agunan atas nama Kosad Bin Kasan tertanggal 5 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tanggal 14 Maret 2017 berikut sekaligus tanah/bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek agunan yaitu berupa tanah dan atau bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karenanya Petitum angka 4 tersebut haruslah ditolak, dengan demikian petitum angka 1

13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yang menuntut agar gugatan dikabulkan seluruhnya juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, terhadap tuntutan tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara aquo adalah perihal wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga untuk proses pengosongan objek agunan masih memerlukan proses hukum lebih lanjut maka petitum angka 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum angka 6 ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanadan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya Rp75.615.385, (tujuh puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Penggugat, dan jika Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas seketika sisa pinjamannya kepada Peggugat, maka Penggugat berhak melakukan peledangan atas objek agunan atas nama Kosad Bin Kasad tertanggal 5 April 1999 dan Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tanggal 14 Maret 2017 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jambi dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II;

14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Rinto Leony Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt tanggal 6 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mirawati, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 30.000,00;
Pendaftaran	
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp520.000,00;
4. PNBP	
Panggilan	: Rp 30.000,00;
5. Sumpah	: Rp 50.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00;</u> +
Jumlah	: Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Mrt